



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 31/PUU-XX/2022**

Tentang

Peresmian Penggantian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Pemohon** : H. Hasanuddin
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 31 Mei 2022.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar Periode 2019-2024 yang telah mendapatkan persetujuan dari partainya dan telah mendapatkan keputusan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengenai penggantian Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 serta telah pula menyampaikan surat mengenai hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Kalimantan Timur. Menurut Pemohon belum diresmikannya Pemohon oleh Mendagri sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan periode 2019-2024 yang merupakan hak Pemohon karena berlakunya Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri”. Oleh karena itu, Pemohon menilai keadaan demikian tentunya belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar periode 2019-2024 telah dapat menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon terjadi, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” akan menyebabkan Mendagri menilai kembali atau mempertimbangkan kembali usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pokok permohonan, oleh karena dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon mengenai frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 yang menyebabkan Pemohon belum ditetapkan atau bahkan dapat terjadi Pemohon tidak ditetapkan sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui mekanisme pergantian antarwaktu pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018) yang merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 186 ayat (1) UU 23/2014, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 12/2018 tersebut, maka pemberhentian sebagai pimpinan DPRD selain melalui mekanisme penilaian etik oleh badan kehormatan, dapat juga melalui mekanisme internal partai politik dari pimpinan DPRD yang diberhentikan. Dengan kata lain, partai politik juga memiliki hak untuk memberhentikan anggota yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai pimpinan DPRD. Namun adakalanya terdapat keberatan terhadap keputusan partai politik untuk memberhentikan dan menggantikan pimpinan DPRD, sehingga menjadi perselisihan partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011), perselisihan partai politik harus diselesaikan secara internal melalui mahkamah partai politik dan apabila tidak tercapai maka proses berikutnya dilakukan di pengadilan negeri yang putusannya hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung [vide Pasal 32 dan Pasal 33 UU 2/1011]. Dengan demikian, dalam hal terdapat proses hukum berkenaan dengan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD maka harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses politik melalui rapat paripurna DPRD;
2. Bahwa baik pemberhentian maupun penggantian pimpinan DPRD harus dilakukan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan melalui keputusan DPRD. Terhadap keputusan tersebut, pimpinan DPRD provinsi menyampaikan kepada Menteri melalui gubernur untuk pemberhentian atau penggantian pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk pemberhentian atau penggantian pimpinan DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 39 ayat (2) sampai dengan ayat (4) PP 12/2018];

3. Bahwa frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 merupakan frasa yang lazim dipergunakan untuk keabsahan setiap keputusan dan/atau tindakan yang harus ditetapkan atau diresmikan oleh badan atau pejabat pemerintah yang berwenang [vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan]. Dalam konteks perkara *a quo*, Mendagri memiliki wewenang untuk meresmikan pimpinan DPRD provinsi berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD provinsi. Hal demikian juga berlaku bagi pengisian jabatan-jabatan lembaga negara lainnya;
4. Bahwa dalam menetapkan pemberhentian maupun penggantian pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD yang dijadikan dasar Menteri atau Gubernur mengeluarkan keputusan pemberhentian atau penggantian adalah berdasarkan atas keputusan partai politik pimpinan DPRD yang bersangkutan. Artinya, hak politik tidak hanya mengusulkan pemberhentian pimpinan DPRD namun juga untuk mengusulkan pengganti pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD. Sehingga, dalam konteks pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD tidak terdapat alasan bagi Mendagri untuk tidak menindaklanjuti proses administrasi pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD sepanjang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa dengan berlarut-larutnya proses penggantian pimpinan DPRD tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan kondisi tersebut, justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri (*justice delayed justice denied*). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Mahkamah frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, agar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terganggu dan demi kepastian hukum maka pemaknaan demikian mengharuskan tindakan administratif *a quo* harus segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa meskipun pada dasarnya baik petitum Pemohon maupun pendapat Mahkamah terdapat kesamaan dalam hal frasa dimaksud harus dimaknai inkonstitusional secara bersyarat, namun demikian Mahkamah memiliki perbedaan dalam merumuskan syarat inkonstitusionalitasnya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.